





| Document Title | Code of Conduct Policy |
|----------------|------------------------|
| Document No. | OBM-POL-01-0009 |
| Revision | 01 (07 Juni 2022) |

PT. ORELA BAHARI MANDIRI

CODE OF CONDUCT POLICY (KEBIJAKAN MENGENAI KODE ETIK)

PT. Orela Bahari Mandiri, the shipping agency company is committed to conduct the business in strict compliance with specific code of ethics. Every individual within the organization has the obligation to abide by this code.

PT. Orela Bahari Mandiri yang bergerak dibidang agensi pelayaran berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan berpegang teguh kepada kode etik bisnis. Setiap individu di dalam organisasi wajib mentaati kode etik ini.

This policy manages:

- The Company will conduct its business in accordance with all applicable laws and regulations. Compliance with the law does not comprise our entire ethical responsibility
- No payment shall be made directly or indirectly to obtain favourable action by a government agency. Gifts or services to, or lavish entertainment of government personnel are prohibited since they can be construed as attempts to influence government decisions in matters affecting the Company
- 3. Company is committed to provide customers with quality services at competitive prices for their particular requirements. Employees who negotiate contracts must ensure that any statements, communications and representations are accurate and truthful. Customer confidential information must not be disclosed by any employee of the Company, except as required by law or court order or permitted by written contract
- Company strives to earn the confidence of its shareholders, with the objective of providing them with a profitable investment. Company provides full and transparent information to all shareholders
- Company strictly prohibits bribery or any other form of improper payment, direct or indirect to any representative of the customer or supplier in order to obtain a contract or some other commercial benefit.
- 6. Selection of services for the Company must be based on reliability, integrity of such services as well as quality, performance, suitability and cost of the services. In dealing with suppliers, it is the responsibility of all employees to promote the best interests of the Company, within legal limits, through thorough attention to opportunities and in obtaining fair terms and treatment for the Company, without any favouritism based on nationality, race, religion and belief, social origin, gender, physical disability, age, or sexual orientation
- 7. Each employee has a responsibility for honesty and fair dealing in his relations with the Company. An employee shall not engage in conduct, or permit conduct, in nominal which the employee's personal interest conflicts with that responsibility. A conflict of interest can arise in those situations where an employee or close relative can personally benefit from a transaction involving the Company. A conflict can also occur if the employee places or influences the placement of the Company business with themselves or an enterprise in which the employee or a close relative has a financial interest. In those circumstances, and in other cases where the employee has a doubt about the nature of a particular transaction or relationship, the employee must report the

Kebijakan ini mengatur:

- Perusahaan akan menjalankan bisnis berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap hukum adalah mutlak.
- 2. Perusahaan tidak melakukan pembayara apapun secara langsung maupun tidak langsung untuk memberikan keuntungan kepada sebuah badan pemerintah. Pemberian hadiah, jasa atau hiburan mewah kepada personil pemerintah tidak diizinkan karena dapat ditafsirkan sebagai upaya untuk mempengaruhi keputusan pemerintah dalam hal mempengaruhi Perusahaan
- 3. Perusahaan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada klien dengan harga yang kompetitif untuk memenuhi kebutuhan klien. Karyawan yang terlibat negosiasi kontrak harus memastikan segala pernyataan dan komunikasi yang diberikan akuran dan jujur. Kerahasiaan informasi klien tidak dibenarkan untuk dipaparkan oleh karyawan, kecuali apabila dbenarkan oleh aturan perundangan atau diizinkan berdasarkan kontrak tertulis
- 4. Perusahaan berusaha untuk mendapatkan kepercayaan dari pemegang saham, dengan menyediakan mereka investasi yang menguntungkan. Perusahaan menyediakan informasi yang lengkap dan transparan kepada seluruh pemegang saham
- 5. Perusahaan melarang keras tindakan suap atau bentuk lain dari pembayaran yang tidak benar, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada setiap perwakilan dari klien atau pemasok untuk mendapatkan kontrak atau keuntungan komersial lainnya
- 6. Pemilihan jasa untuk Perusahaan harus didasarkan pada keandalan, dan integritas seperti halnya kualitas, kinerja, dan kesesuaian harga. Dalam berurusan dengan pemasok, adalah tanggung jawab semua karyawan untuk mempromosikan kepentingan terbaik Perusahaan, dalam batas-batas hukum, melalui perhatian menyeluruh terhadap peluang dan dalam memperoleh hal yang adil untuk Perusahaan, tanpa pilih kasih apapun berdasarkan kebangsaan, ras, agama dan keyakinan, asal sosial, jenis kelamin, cacat fisik, usia, atau orientasi seksual
- 7. Setiap karyawan memiliki tanggung jawab untuk jujur dan adil dalam hubungannya dengan Perusahaan. Karyawan tidak boleh terlibat dalam perilaku, atau mengizinkan perilaku, yang mengizinkan terjadinya konflik kepentingan pribadi karyawan dengan tanggung jawabnya. Sebuah konflik kepentingan







 Document Title
 Code of Conduct Policy

 Document No.
 OBM-POL-01-0009

 Revision
 01 (07 Juni 2022)

matter to his supervisor

- 8. No employee during his/her employment or after he/she leaves his/her employment may use or disclose to other any confidential information relating to the Company regardless of the source of such information or the method of its acquisition. Violations may result in prosecuation of the individual under any labour, civil or criminal laws or regulations applicable
- 9. Proper use of Company electronic communication system, information resources, material, facilities, and equipment is each employee responsibility. These assets must be used with the utmost care and respect, guarding against waste and abuse, and should never be borrowed or removed from Company property without management's permission.

dapat timbul dalam situasi di mana seorang karyawan atau kerabat dekat secara pribadi bisa mendapatkan keuntungan dari transaksi yang melibatkan Perusahaan. Konflik juga dapat terjadi jika tempat karyawan atau pengaruh penempatan bisnis Perusahaan dengan dirinya sendiri atau perusahaan di mana karyawan atau kerabat dekat memiliki kepentingan keuangan. Dalam situasi seperti itu, dan dalam kasus lain di mana karyawan memiliki keraguan tentang sifat dari transaksi tertentu atau hubungan, karyawan harus melaporkan hal tersebut kepada atasannya

- 8. Selama periode pekerjaannya atau setelah meninggalkan pekerjaannya, karyawan dilarang untuk menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia yang berhubungan dengan perusahaan kepada pihak lain. Pelanggaran terhadap etika ini dapat berakibat pada tuntutan hukum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
- 9. Penggunaan sistem komunikasi elektronik, sumber informasi, material, fasilitas, dan peralatan milik perusahaan merupakan tanggung jawab masingmasing karyawan. Aset perusahaan harus digunakan dengan cermat, menjaga terhadap tindak penyalahgunaan, tidak boleh dipinjam atau dihapus dari properti Perusahaan tanpa izin dari manajemen

Date/Tanggal: 07 Juni 2022 Signed by/Ditanøatangani oleh:

<u>Dharma Kala'tiku</u> DIREKTUR